



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TERINTEGRASI

DI WILAYAH PRIANGAN TIMUR

NOMOR : 130.3/31/Pem/VIII/2019

NOMOR : 119/2302/Tapem

NOMOR : 556/MoU.17-Pem/2019

NOMOR : 119/19-Pem.3/2019

NOMOR : 073/Kjs.26-Huk/2019

NOMOR : 181/38-Huk/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Tasikmalaya, yang bertandatangan di bawah ini:

I. H. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. H. RUDY GUNAWAN : Bupati Garut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 tanggal 26 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. H. BUDI BUDIMAN : Wali Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2998 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. H. HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5872 tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Hj. ADE UU SUKAESIH : Wali Kota Banjar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5994 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Banjar Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. H. JEJE WIRADINATA : Bupati Pangandaran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-239 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Parigi, Jalan Alun-alun Nomor 2 Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 130.3/5/Pem/II/2018, Nomor 119/425/Tapem, Nomor 556/MOU.4-Banhuk.KD/2018, Nomor 119/01-Pem.3/2018, Nomor 073/Kjs.7-Huk/2018 dan Nomor 181/03-Huk/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Priangan Timur dan telah berakhir jangka waktunya.
3. PARA PIHAK menyadari bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) besar akan manfaatnya dan akan melakukan pembaharuan terhadap Kesepakatan Bersama dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Priangan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam pembangunan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kegiatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Priangan Timur meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. pembuatan paket wisata terintegrasi di wilayah Priangan Timur;
- b. penataan destinasi wisata wilayah Priangan Timur dengan dibuat Detail *Engineering* Desain;
- c. pembuatan *website* Priangan Timur;
- d. tersedianya Museum dan Cagar Budaya;
- e. tersedianya lokasi untuk pusat kegiatan promosi dan pemasaran (*Priangan Timur Convention Centre*);
- f. pembuatan media promosi;
- g. peningkatan kapasitas dan pembinaan para pedagang di lokasi wisata;
- h. peningkatan/perbaikan infrastruktur dan sarana lainnya;
- i. pemberdayaan Lembaga Profesi Pariwisata dan Masyarakat Pariwisata; dan
- j. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran dan
- g. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bersama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Priangan Timur.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terintegrasi di Wilayah Priangan Timur.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional.
- (4) PARA PIHAK akan menugaskan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK berdasarkan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan didiskusikan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau *Amandemen* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
  
WALIKOTA TASIKMALAYA, BUPATI GARUT, BUPATI TASIKMALAYA
H. BUDI BUDIMAN H. RUDY GUNAWAN H. ADE SUGIANTO

PIHAK KEENAM, PIHAK KELIMA, PIHAK KEEMPAT,
  
BUPATI PANGANDARAN, WALIKOTA BANJAR, BUPATI CIAMIS
H. JEJE WIRADINATA HJ. ADE UU SUKAESIH H. HERDIAT SUNARYA